

ABSTRAK

Dalam praktek menjalankan perusahaan ditemui adanya anak perusahaan yang mengikuseratkan induk perusahaannya sebagai penjamin apabila anak perusahaan dinyatakan pailit.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui akibat hukum kepailitan anak perusahaan terhadap induk perusahaan yang menjadi penjamin pada kepailitan anak perusahaan dan bagaimana tanggung jawab induk perusahaan sebagai penjamin (*corporate guarantor*) pada kepailitan anak perusahaan di Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sedangkan metode analisis datanya melalui deskriptif analitis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Akibat hukum kepailitan anak perusahaan terhadap induk perusahaan yang menjadi penjamin pada kepailitan anak perusahaan adalah bertanggung jawab untuk membayar utang anak perusahaan (debitur) kepada kreditur manakala anak perusahaan (debitur) lalai atau cidera janji dan induk perusahaan (penjamin) dapat dipailitkan. 2) Tanggung jawab induk perusahaan sebagai penjamin (*corporate guarantor*) pada kepailitan anak perusahaan di Indonesia adalah induk perusahaan bertanggung jawab secara pribadi yaitu apabila induk perusahaan (penjamin) tidak melepaskan hak istimewanya dan induk perusahaan bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama dengan anak perusahaan (debitur) yaitu apabila induk perusahaan (penjamin) telah melepaskan hak istimewanya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Induk Perusahaan, Corporate Guarantor, Kepailitan Anak Perusahaan